

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus kita junjung tinggi.¹ Setiap anak di Indonesia perlu untuk mendapat perlindungan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, psikis, mental dan sosial. Segala peraturan mengenai perlindungan anak dibuat agar hak – haknya tidak dilanggar serta terbebas dari segala kejahatan yang ada di dunia. Jaminan terhadap hak asasi anak diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Tingginya angka kriminalitas terhadap anak – anak, belakangan ini sudah menjadi kegelisahan yang amat sangat bagi bangsa Indonesia, terutama dengan adanya pornografi dan pornografi yang melibatkan anak – anak.²

¹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), Hlm 5.

² Muklis R, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014*”, Jurnal Masalah – Masalah Hukum, Jilid 45, No 4, 2016, hlm 277.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu ancaman bagi bangsa Indonesia, masih tingginya kasus – kasus tersebut menandakan bahwa semua orang harus waspada untuk menjaga anak dan buah hatinya agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Tetapi tidak jarang bahwa orang terdekat dari anak merupakan pelaku dari pelecehan seksual itu sendiri.

Bentuk pelecehan seksual terhadap anak termasuk meminta anak atau menekan anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak selayaknya kepada anak.³

Dari bentuk pelecehan seksual di atas yang paling sering terjadi adalah melakukan aktivitas seksual seperti:⁴

1. Sodomi

Sodomi merupakan salah satu tindakan seksual dimana alat kelamin dimasukan ke dalam anus.

2. Perkosaan

Perkosaan merupakan salah satu kekerasan seksual yang mengarah kepada suatu pemaksaan. Pemaksaan ini sering kali membuat korbannya mengelak namun tetap dilakukan hingga korban tak mampu berlutik.

³ Diesmi Humaira B dkk, “Kekerasan seksual pada anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak”, Jurnal Psikologi Islam, Vol 12, No 2, 2015, Hlm 6.

⁴ Justika, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Pengertian, Bentuk – bentuknya, Tanda – tandanya, Penyebab, Dampak, Cara Mencegah, Perlindungan Hukum, dan Contoh Kasus*”, Justika, diakses dari <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kekerasan-seksual-pada-anak/>, pada tanggal 28 November 2021 pukul 11.55.

3. Pencabulan

Pencabulan merupakan salah satu tindakan seenaknya dari pelaku kepada korban yang bisa mengurangi kehormatan. Pada hal ini biasanya disertai juga dengan kekerasan dan paksaan.

4. Incest

Incest merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga. Incest merupakan salah satu kelainan seksual yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga.

Pencabulan merupakan salah satu kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama terhadap korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat manusia, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.⁵

Tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan seseorang karena berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual. Kejahatan terhadap kesusilaan tidak pernah habis untuk dibincangkan karena kejahatan akan tetap ada selama manusia

⁵ Rahmat Fauzi, "Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung.", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 15, No 1, 2019, Hlm 175.

hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Namun hal tersebut dapat dicegah dengan cara mencegah perluasan suatu tindak pidana.⁶

Menurut Mezger hukum pidana adalah suatu aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁷

Sesuai dengan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Maka dari itu anak yang menjadi korban pelecehan seksual wajib mendapatkan bantuan untuk mendapatkan keadilan dan pelaku yang telah merenggut hak asasi anak tersebut dapat mendapatkan hukuman yang sesuai.

Perbuatan pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 D dan 76 E dengan unsur – unsur melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan pelaku.

⁶ Evfi Rahmawati dkk, “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/PID.SUS/2020/PN/SGR)”, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 1, 2021, Hlm 22.

⁷ Sudarto, “Hukum Pidana” , (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), Hlm 9.

Dalam melakukan penegakan hukum, terdapat beberapa proses yang harus dilalui sebelum adanya putusan pengadilan, salah satu yang ada dalam proses tersebut adalah adanya penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penyidikan merupakan komponen terpenting dalam menegakkan hukum pidana. Karena penyidikan merupakan salah satu tahap untuk menemukan fakta – fakta dan bukti – bukti terkait terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan pelaku tindak – pidana. Peranan penyidik dalam menanggulangi kejahatan pencabulan perlu dilakukan untuk pencegahan terhadap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur.⁸ Penyidikan sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Adanya perbuatan tindak pidana cabul terkadang pelakunya bukan dari kalangan orang jauh atau orang yang tidak dikenal, biasanya hal tersebut terjadi dengan pelaku orang terdekat seperti keluarga dan tetangga sendiri. Seperti

⁸ Rahmat Fauzi, “Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol 5, Nomor 1, 2019, Hlm 177.

pada kasus pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas, yang tertuang pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms, pada hari rabu 8 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap korban yang bernama CS (nama korban disamarkan terkait kebijakan dari Kepolisian Resor Kota Banyumas) yang terjadi di rumah pelaku yang beralamat di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas (alamat disamarkan terkait kebijakan dari Kepolisian Resor Kota Banyumas) yang dilakukan oleh tetangga korban yang bernama Adi Pranoto Alias Gotim Bin Suparjo. Hal tersebut bermula pada pukul 09.30 WIB ketika korban datang ke rumah pelaku untuk menonton televisi, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB pelaku menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar, sampai di kamar pelaku memaksa korban untuk tidur di atas kasur sambil berkata “Jangan bilang siapa – siapa ya, jangan bilang mama dan ibu”, kemudian pelaku melepas celana yang dikenakan korban dan melakukan tindak pidana pencabulan. Setelah pencabulan tersebut terjadi, saat korban hendak pulang pelaku memberikan sebuah balon berwarna merah kepada korban. 5 hari setelah tindak pidana pencabulan tersebut, korban baru berani menceritakan kepada bulik korban mengenai kejadian tersebut.

Dari uraian diatas penulis merangkum masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta

Bms)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penyidikan dalam laporan polisi tersebut serta bagaimana penegakkan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *Legistis Positivistis*. Konsep ini mengemukakan bahwa norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini juga melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dengan mengabaikan norma – norma lain selain norma hukum.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini berusaha menggambarkan peristiwa *in concreto* untuk dilihat apakah sudah sesuai dengan norma hukum positif yang ada, yang memiliki kaitan dengan objek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam pembuatan skripsi ini adalah di Unit PPA Satuan Reskrim Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas.

⁹ Soemitro dan Ronny Hanitijo, “*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1988), Hlm 4.

4. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai data utama, data ini diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang – undangan, buku – buku literatur, dokumen – dokumen, atau arsip – arsip yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah.

b. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap dari data sekunder, data ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap penyidik atau penyidik pembantu yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Observasi

b. Telaah Dokumen

6. Metode Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apapun bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.

Proses selanjutnya adalah memvalidasi data yang ada untuk menjamin kebenaran atau keaslian sebuah data dengan kejadian yang sesungguhnya.

Setelah tahapan validasi selesai, maka data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk uraian secara terstruktur dan sistematis.

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, selanjutnya diolah dan di proses sehingga dapat menemukan keaslian sebuah data dengan kejadian yang sesungguhnya.